



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : MHH.01.PW.03.03 TH.2012

TENTANG

PELAPORAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas telah merugikan keuangan negara dan merupakan tindak pidana yang perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan;
 - b. bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dimana pemberian suap merupakan tindakan pidana korupsi, kecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, para penerima gratifikasi diwajibkan melapor ke KPK dan oleh karena hal tersebut perlu ditetapkan dengan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
 - 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : Setiap pejabat, Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Memahami dan mempedomani materi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001, khususnya yang berkaitan dengan GRATIFIKASI.
- KEDUA** : Melaksanakan dan melaporkan setiap pemberian yang termasuk dalam gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan cara:
1. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
 2. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;

3. Formulir.....

3. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. Tempat dan waktu penerima gratifikasi;
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.

KETIGA : Pemberian yang dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi, adalah segala pemberian yang apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

KEEMPAT Inspektorat Jenderal menerima laporan penolakan pemberian Gratifikasi.

KELIMA : Setiap penolakan atas Gratifikasi dilaporkan Inspektorat Jenderal.

KEENAM : Senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa pengaruh adanya gratifikasi.

KETUJUH : Melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Mei 2012

N MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

